



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1296, 2016

KEMENDIKBUD. Museum Kebangkitan Nasional.
Rincian Tugas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN TUGAS MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Kebangkitan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Museum Kebangkitan Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Kebangkitan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1577);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL.

Pasal 1

Rincian Tugas Museum Kebangkitan Nasional adalah:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Museum Kebangkitan Nasional;
- b. melaksanakan pengkajian benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;
- c. melaksanakan pengumpulan dan akuisisi benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;
- d. melaksanakan registrasi, inventarisasi, dan katalogisasi koleksi Museum Kebangkitan Nasional;
- e. melaksanakan perawatan koleksi Museum Kebangkitan Nasional;
- f. melaksanakan pengawetan koleksi Museum Kebangkitan Nasional;
- g. melaksanakan penyajian benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;
- h. melaksanakan publikasi dan promosi Museum Kebangkitan Nasional dan benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;
- i. melaksanakan penyimpanan dan pengamanan koleksi Museum Kebangkitan Nasional;
- j. melaksanakan dokumentasi benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;
- k. melaksanakan pemanduan, penyuluhan, dan layanan edukasi lainnya yang berhubungan dengan benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;
- l. melaksanakan kemitraan pengelolaan Museum Kebangkitan Nasional;
- m. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Museum Kebangkitan Nasional;
- n. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat,

- persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Museum Kebangkitan Nasional;
- o. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas Museum Kebangkitan Nasional;
 - p. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Museum Kebangkitan Nasional; dan
 - q. melaksanakan penyusunan laporan Museum Kebangkitan Nasional.

Pasal 2

Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Museum Kebangkitan Nasional;
- b. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Museum Kebangkitan Nasional;
- c. melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran Museum Kebangkitan Nasional;
- d. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
- e. melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan Museum Kebangkitan Nasional;
- f. melakukan administrasi penerimaan negara bukan pajak;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan Museum Kebangkitan Nasional;
- h. melakukan penyusunan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai Museum Kebangkitan Nasional;
- i. melakukan penyusunan usul penempatan, kepangkatan, pemindahan, dan mutasi pegawai lainnya di lingkungan Museum Kebangkitan Nasional;
- j. melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, urusan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai dan administrasi kepegawaian lainnya;
- k. melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan izin tugas belajar;
- l. melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan